

BAB 5 PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Tingginya tingkat FDR perbankan syariah pada masa penerapan SBIS ini disebabkan oleh dua hal yaitu:
 - a. Tingginya imbal hasil pembiayaan dibandingkan imbal hasil SBIS, secara sekilas memang lebih besar imbal hasil pembiayaan, namun di sini harus diukur terlebih dahulu kemungkinan risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah atas dana yang disalurkan.
 - b. Adanya batasan minimum tingkat FDR perbankan syariah sebesar 80% memicu pihak perbankan untuk lebih banyak menempatkan dananya pada masyarakat.
2. Melihat tingginya tingkat FDR perbankan syariah yang salah satunya disebabkan oleh adanya batasan minimum tingkat FDR perbankan syariah sebesar 80%. Penulis mengajukan skenario simulasi terkait penurunan batas minimum tingkat FDR perbankan syariah. Skenario yang diajukan adalah penurunan batas minimum tingkat FDR perbankan syariah dari 80% menjadi: 75%, 70%, 65%, dan 60%. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan teknik *linear programming* diperoleh batasan minimum tingkat FDR perbankan syariah yang optimal adalah sebesar 60%

Batas Minimum Tingkat FDR Optimal

Variabel Keputusan	Return	Std.Dev	Musarakah	Mudharabah	Murabahah	Istishna'	Other	SWBI/SBIS	Sekuritas
Batas min. 60%	14,70%	2,50%	9,17%	51,48%	36,16%	0,80%	2,39%	0,00%	0,00%

3. Penurunan batas minimal tingkat FDR perbankan syariah berimbas kepada menurunnya tingkat FDR dan meningkatnya outstanding SBIS sebagaimana disebutkan dalam penelitian terdahulu. Guna menghindari menumpuknya outstanding SBIS dikemudian hari akibat dampak dari penurunan batas minimum tingkat FDR perbankan syariah, maka penulis kembali mengajukan skenario simulasi batasan maksimal outstanding

SBIS sebesar 7%, 6%, 5%, dan 4%. Berdasarkan perhitungan solver diperoleh batasan maksimal outstanding SBIS adalah sebesar 4%. Secara keseluruhan, guna menjaga keseimbangan antara fungsi intermediasi perbankan dan likuiditas maka diperoleh optimasi batasan minimum tingkat FDR dan batasan maksimum outstanding SBIS sebagai berikut:

Batas Maksimum Outstanding SBIS

Variabel Keputusan	Return	Std.Dev	Musyarakah	Mudharabah	Murabahah	Istishna'	Other	SWBIS/BIS	Sekuritas
Batas max outstanding SBIS 4%	14,34%	2,50%	9,17%	47,48%	36,16%	0,80%	2,39%	4,00%	0,00%

5.2. Saran

1. Bagi Pihak Regulator dan Praktisi Perbankan Syariah

Penelitian yang penulis lakukan dengan menentukan batasan minimum tingkat FDR perbankan syariah sebesar 60% dan batasan maksimum outstanding SBIS sebesar 4%, barulah sebagian kecil kajian berdasarkan data Bank Indonesia, disarankan kepada pihak regulator dan para praktisi guna mengkaji ulang ketentuan SBI Syariah terkait dengan ketentuan batas minimum FDR perbankan syariah sebesar 80%

2. Bagi Peneliti Selanjutnya:

- Keterbatasan peneliti guna menggali info lebih lanjut terkait SBI Syariah kepada pihak regulator diharapkan menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya, agar dapat menggali informasi terkait SBI Syariah lebih detail.
- Periode penelitian yang dilakukan peneliti teramat singkat, bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan data dengan periode waktu yang cukup panjang
- Setelah di tentukan batas minimum tingkat FDR dan batas maksimum penempatan dana pada instrument SBIS untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti berapa lama ketentuan mengenai kebijakan SBIS ini dapat diterapkan apakah relevan sepanjang waktu atau harus dirubah pada waktu tertentu